



7

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS I.B


**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI
NOMOR : W14-U4 / 168 / KP.01.2 / 4 / 2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI

- Menimbang** : 1. Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat ;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien pada Pengadilan Negeri Kediri dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Negeri Kediri ;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

- 
2. Undang-undang nomor 3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
 6. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung R. I. Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PENGADILAN NEGERI KEDIRI.**

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam *Lampiran Keputusan* ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Negeri Kediri ;

KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 06 April 2022
Ketua,



MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
NIP. 19760321 199903 2 002

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kediri
Nomor : W14-U4 / 163 / KP.01.2 / 4 / 2022
Tanggal : 06 April 2022



**DAFTAR TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS I.B**

Penanggungjawab : **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
Koordinator I : **DARYADI, S.H., M.H.**
Koordinator II : **IBNU SOLA, S.H, M.M.**

Admin : 1. ACHMAD RIFAI, S.H.
2. NAHENDRA WAHYU WIDIATMOKO, S.Kom.
3. ARDIAN BAGAS TARUNA, A.Md.

Penyedia data dan Operator :
Kepaniteraan Pidana : 1. NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.
2. OKI WIDIANTI TUTUKO, A.Md.
3. PRAYOGO HADI PURWANTO, S.E., M.M.
4. LAILIYA RATNA SARI

Kepaniteraan Perdata : 1. ENDRO ASMONO, S.H., M.H.
2. SUKARTI RATNA PURI
3. AHMAD KHABIBULLOH, S.H.
4. ALDINO RIZALDI, S.H.

Kepaniteraan Hukum : 1. HARI SANTOSO, S.H.
2. ALPAYANA WIDI WIDOWARNO, S.H., M.H.
3. SITI ASMAUL HUSNA, S.H.

Sub Bag. Umum & Keuangan : 1. ANI ROSE MIYANTI, S.H.
2. TOWIL UMROTIN, S.E.
3. ENDAH YULIA KUSUMAWATI, S.E.
4. DEWI ZULAIKA

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 06 April 2022
Ketua,


MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
NIP. 19760321 199903 2 002